

REFLY HARUN & PARTNERS
CONSTITUTIONAL LAW OFFICES

SENGKETA PEMILU/PILKADA PENGUJIAN UNDANG-UNDANG SENGKETA LEMBAGA NEGARA OPINI TATA NEGARA

Jakarta, 17 April 2018

Kepada Yang Mulia
Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia

Jalan Medan Merdeka Barat No. 6
Jakarta Pusat

Perihal : Perbaikan Permohonan Pengujian Pasal 1 Undang-Undang Nomor 86 Tahun 1958 tentang Nasionalisasi Perusahaan-Perusahaan Milik Belanda terhadap Pasal 28D Ayat (1) dan Pasal 33 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Dengan hormat,

Kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Dr. Refly Harun, S.H., M.H., LL.M.,
2. Muh. Salman Darwis, S.H., M.H.Li.
3. Viola Reininda, S.H.
4. Gunawan Simangunsong, S.H.

PERBAIKAN PERMOHONAN	
No.	27 /PUU - XVI /2018
Hari	Jumat
Tanggal	20 April 2018
Jam	14.30 WIB

Kesemuanya adalah Konsultan Hukum/Advokat pada kantor hukum **REFLY HARUN & PARTNERS**, yang beralamat di Jalan Musyawarah I Nomor 10, Kebon Jeruk, Jakarta Barat 11530, yang selanjutnya disebut sebagai “**PENERIMA KUASA**”, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 17 April 2018 (terlampir), dengan ini baik secara bersama maupun sendiri bertindak untuk dan atas nama :

REFLY HARUN & PARTNERS
CONSTITUTIONAL LAW OFFICES

SENGKETA PEMILU/PILKADA PENGUJIAN UNDANG-UNDANG SENGKETA LEMBAGA NEGARA SENGKETA/OPINI HUKUM TATA NEGARA

1. Nama : Yayasan Badan Perguruan Sekolah Menengah Kristen Jawa Barat (Yayasan BPSMK-JB), yang dalam hal ini diwakili oleh Ketua Yayasan, Soekendra Mulyadi, Sekertaris Yayasan, Toto Lukito Sairoen, dan Bendahara Yayasan, Lili Junaedi.
- Alamat : JL. Ir. H. Juanda No. 93, Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat.

Selanjutnya disebut sebagai..... **PEMOHON (Bukti P-1 dan Bukti P-2)**

Mengajukan pengujian Undang-Undang Nomor 86 Tahun 1958 tentang Nasionalisasi Perusahaan-perusahaan Milik Belanda (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 162, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1690) terhadap Pasal 28D Ayat (1) dan Pasal 33 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (**Bukti P-3**)

A. PENDAHULUAN

1. Bahwa proklamasi kemerdekaan Indonesia menandai beralihnya sistem hukum Indonesia, dari hukum kolonial ke hukum nasional. Proses peralihan tersebut juga berimplikasi pada pengelolaan aset-aset ekonomi yang sebelumnya berada dalam penguasaan bangsa penjajah menjadi dalam cakupan penguasaan bangsa Indonesia;
2. Bahwa langkah menasionalisasikan aset milik asing, terutama aset warga negara Belanda merupakan upaya negara meneguhkan kedaulatan ekonomi nasional dan mempercepat perwujudan visi membangun negara Indonesia merdeka, yaitu masyarakat adil dan makmur. Selain itu, kemerdekaan juga menjadi paripurna, ketika aset dan sumber daya alam yang dikuasai oleh asing beralih kepemilikannya dari pihak asing ke negara Indonesia;

3. Bahwa ketentuan Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut “UUD 1945”), mengamanatkan pencapaian dari penguasaan negara adalah untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat dan menghapuskan kepemilikan atau penguasaan tanah oleh perusahaan-perusahaan asing (pasca kemerdekaan);
4. Bahwa secara legal formal, proses nasionalisasi didasarkan pada Undang-Undang Nomor 86 Tahun 1958 tentang Nasionalisasi Perusahaan-perusahaan Milik Belanda (selanjutnya disebut “UU No. 86/1958”);
5. Bahwa keberadaan Pasal 1 UU No. 86/1958 yang berbunyi “*Perusahaan-perusahaan milik Belanda yang berada di wilayah Republik Indonesia yang akan ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah dikenakan nasionalisasi dan dinyatakan menjadi milik yang penuh dan bebas Negara Republik Indonesia*”, tidak memberikan jaminan kepastian hukum sebagaimana yang telah dijamin dalam Pasal 28D Ayat (1) UUD 1945;
6. Bahwa Pemohon yang secara sah menguasai lahan atau aset milik *Het Christelijk Lyceum* (HCL) yang terletak di Jalan Ir. H. Juanda No. 93, Bandung, Provinsi Jawa Barat (dahulu Jalan Dago No. 81) menghadapi persoalan hukum yang berkepanjangan sebagai akibat dari adanya tuntutan atau gugatan hukum dari Perkumpulan Lyceum Kristen yang mengklaim pemilik dari aset *Het Christelijk Lyceum* (HCL) yang telah dinasionalisasi oleh pemerintah;
7. Bahwa ketentuan Pasal 1 UU No. 86 Tahun 1958, yang memuat frasa “bebas” seharusnya dimaknai tidak hanya dalam konteks kepemilikan dan penguasaan negara, melainkan “bebas” dari segala tuntutan hukum;
8. Bahwa dalam konteks sebagaimana disebutkan di atas, maka ketentuan Pasal 1 UU No. 86 Tahun 1958 telah merugikan hak konstitusional Pemohon sebagaimana diatur dalam Pasal 28D Ayat (1) UUD 1945. Oleh karena itu, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (selanjutnya disebut “Mahkamah”) perlu menguji konstitusionalitas pasal dan ayat *a quo*.

B. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

9. Bahwa Pasal 24 Ayat (2) UUD 1945 menyatakan, “Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi”;
10. Bahwa selanjutnya Pasal 24C Ayat (1) UUD 1945 menyatakan, “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum”;
11. Bahwa berdasarkan ketentuan di atas, Mahkamah berwenang melakukan pengujian undang-undang terhadap UUD 1945, yang juga didasarkan pada Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut “UU MK”) *juncto* Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman *juncto* Pasal 9 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (selanjutnya UU No. 12/2011), yang menyatakan, “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: (a) menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”;
12. Bahwa Mahkamah dibentuk sebagai lembaga pengawal konstitusi (*the guardian of the Constitution*). Apabila terdapat undang-undang yang bertentangan dengan konstitusi, Mahkamah dapat menyatakannya tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat, baik secara keseluruhan maupun bagian-bagian dari undang-undang tersebut;

13. Bahwa karena objek permohonan pengujian ini adalah UU No. 86/1958, maka Mahkamah berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan *a quo*;

C. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON

14. Berdasarkan ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK *juncto* Pasal 3 Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 06/PMK/2005 tentang Pedoman Beracara dalam Perkara Pengujian Undang-Undang dinyatakan bahwa Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu:
- a Perorangan warga negara Indonesia;
 - b Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;
 - c Badan hukum publik atau privat;
 - d Lembaga negara;
15. Dalam penjelasan Pasal 51 ayat (1) UU MK dinyatakan bahwa "Yang dimaksud dengan 'hak konstitusional' adalah hak-hak yang diatur dalam UUD 1945";
16. Dalam Putusan Nomor 006/PUU-III/2005 dan 010/PUU-III/2005, Mahkamah berpendapat bahwa kerugian konstitusional yang timbul karena berlakunya suatu undang-undang menurut Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi lima (5) syarat, yaitu :
- a Adanya hak konstitusional pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;
 - b Bahwa hak konstitusional pemohon tersebut dianggap oleh Pemohon telah dirugikan oleh suatu undang-undang yang diuji;
 - c Bahwa kerugian yang dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan terjadi;
 - d Adanya hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara kerugian dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan untuk diuji;
 - e Adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi ;

17. Bahwa Pemohon merupakan Yayasan Badan Perguruan Sekolah Menengah Kristen Jawa Barat (Yayasan BPSMK-JB), berdasarkan Akta 23, tanggal 11 Desember 2007, yang dibuat di hadapan Notaris Mommy Halim., S.H., dan telah didaftarkan pada Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia sesuai dengan Surat Keputusan AHU-62.AH.01.02.Tahun 2008, tanggal 2 Januari 2008 (**Bukti P-4 dan Bukti P-5**);

18. Bahwa ketentuan Pasal 16 Ayat (4) Anggaran Dasar Yayasan BPSMK-JB, menyatakan “Pengurus berhak mewakili Yayasan di dalam dan di luar Pengadilan tentang segala hal dan dalam segala hal”, yang dalam hal ini diwakili oleh Ketua Yayasan, Soekendra Mulyadi, Sekertaris Yayasan, Toto Lukito Sairoen, dan Bendahara Yayasan, Lili Junaedi sebagaimana diatur dalam Pasal 13 Ayat (1) Anggaran Dasar Yayasan BPSMK-JB, yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13 ayat (1) Anggaran Dasar Yayasan BPSMK-JB

“Pengurus adalah organ Yayasan yang melaksanakan kepengurusan Yayasan yang sekurang-kurangnya terdiri dari:

- a. Seorang Ketua;*
- b. Seorang Sekertaris; dan*
- c. Seorang Bendahara”.*

19. Bahwa Pemohon merupakan badan hukum Yayasan yang mempunyai maksud dan tujuan di bidang sosial dan keagamaan;

20. Bahwa Pasal 3 Ayat (1) dan Ayat (2) Anggaran Dasar Yayasan BPSMK-JB menyatakan maksud dan tujuan Yayasan BPSMK-JB meliputi:

Pasal 3 Ayat (1) Anggaran Dasar Yayasan BPSMK-JB

“Untuk mencapai maksud dan tujuan di atas, Yayasan menjalankan kegiatan sebagai berikut:

Di bidang sosial:

- a. Lembaga formal dan non formal;*
- b. Panti Asuhan, Panti Jompo, dan Panti Wreda;*
- c. Rumah Sakit, Poliklinik, dan Laboratorium;*
- d. Pembinaan Olahraga;*

- e. *Penelitian di bidang ilmu pengetahuan;*
- f. *Studi banding;*
- g. *Pendidikan Fomal dan Non Formal”*

Pasal 3 Ayat (2) Anggaran Dasar Yayasan BPSMK-JB

“Di bidang Keagamaan:

- a. *Mendirikan sarana ibadah;*
- b. *Meningkatkan pemahaman keagamaan; dan*
- c. *Studi banding keagamaan”;*

21. Bahwa sebagai badan hukum yayasan, Pemohon memiliki hak-hak konstitusional, antara lain sebagaimana tercantum dalam pasal berikut ini:

- Pasal 28D Ayat (1) UUD 1945

“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”

22. Bahwa keberadaan Pasal 1 UU No. 86 Tahun 1958 telah merugikan hak konstitusional Pemohon, karena tidak memberikan kepastian hukum atas kepemilikan negara terhadap aset *Het Christelijk Lyceum (HCL)* yang telah dinasionalisasi dan penguasaannya beralih dari negara kepada Pemohon;

23. Bahwa tanah dan bangunan yang terletak di Jalan. Ir. H. Djuanda No. 93, Kota Bandung (dahulu Jalan Dago No. 81) telah dinasionalisasi berdasarkan ketentuan UU No. 86 Tahun 1958, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 50 Tahun 1960 Tentang Larangan Organisasi-Organisasi dan Pengawasan Terhadap Perusahaan-Perusahaan Orang Asing Tertentu, Peraturan Presidium Kabinet Dwikora Republik Indonesia Nomor: 5/Prk/1965, dan telah dimasukkan ke dalam Aset Bekas Asing/Cina sebagaimana terdaftar dalam lampiran I Surat Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: S-394/MK.3/1989, tanggal 12 April 1989 yang telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 188/PMK.06/2008 tentang Asset Bekas Milik Asing/Cina, tanggal 20 November 2008;

24. Bahwa pada tanggal 19 Desember 2003, negara melalui Pgs, Direktur Jenderal Penggaraan Departemen Keuangan Republik Indonesia (sekarang Kementerian Keuangan), menerbitkan Surat Nomor: S-6712/MK.2/2003, yang melepaskan hak penguasaan negara atas aset milik asing di Jalan. Ir. H. Djuanda No. 93, Kota Bandung (dahulu Jalan Dago No. 81) kepada Yayasan BPSMK-JB (**Bukti P-6**);
25. Bahwa Yayasan BPSMK-JB telah mendapatkan sertifikat bukti kepemilikan berupa Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) yang terletak di Jalan. Ir. H. Djuanda No. 93, (dahulu Jalan Dago No. 81), Kelurahan Lebak, Kecamatan Coblong, Kota Bandung dengan bukti SHGB Nomor 30/Lebak Siliwangi, Surat Ukur No. 00004/2010 tanggal 2 September 2010, seluas 19.640 M2, yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kota Bandung, tanggal 30 September 2010;
26. Bahwa penguasaan negara terhadap aset milik asing di Jalan. Ir. H. Djuanda No. 93, Kota Bandung (dahulu Jalan Dago No. 81), tidak memberikan kepastian hukum pada Pemohon, karena Perkumpulan Lyceum Kristen yang mengklaim sebagai penerus *Het Christelijk Lyceum* (HCL) beberapa kali memenangi gugatan sengketa kepemilikan aset *Het Christelijk Lyceum* (HCL) di badan peradilan, baik itu di Pengadilan Negeri Bandung, Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung, Pengadilan Tinggi Jawa Barat, sampai dengan di tingkat Mahkamah Agung (upaya hukum peninjauan kembali);
27. Bahwa seharusnya *Het Christelijk Lyceum* (HCL) maupun Perkumpulan Lyceum Kristen tidak mendapatkan legitimasi dari kekuasaan kehakiman (Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya), sebab keberadaannya terlarang di Indonesia. Hal itu merujuk pada Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 50 Tahun 1960 Tentang Larangan Organisasi-organisasi dan Pengawasan Terhadap Perusahaan-perusahaan Orang Asing Tertentu (selanjutnya disebut "Perppu No. 50 Tahun 1960), yang menegaskan dihapuskannya hubungan diplomatik pemerintah Indonesia dengan Kerajaan Belanda;

28. Bahwa secara faktual, Pemohon menghadapi gugatan hukum secara terus menerus dari Perkumpulan Lyceum Kristen (dari 1991 sampai dengan 2018), yang tidak hanya menimbulkan beban finansial yang besar, tapi juga menghambat upaya Pemohon dalam keikutsertaannya mempercepat atau mewujudkan tujuan negara “mencerdaskan kehidupan bangsa”;
29. Bahwa akibat dari gugatan hukum secara terus menerus, Sekolah Menengah Atas Kristen Dago (selanjutnya disebut “SMAK Dago”) yang dikelola oleh Pemohon yang dulunya sempat menjadi sekolah favorit di Kota Bandung mengalami penurunan jumlah peserta didik dari tahun ke tahun. Bahkan pada tahun ajaran 2017/2018, SMAK Dago hanya memiliki 18 (delapan belas) peserta didik. Lebih lengkapnya berikut data penurunan jumlah peserta didik SMAK Dago dari tahun ke tahun:

Data Penurunan Jumlah Murid SMAK Dago

Nama Sekolah	Tahun Ajaran	Jumlah Murid	Keterangan
SMAK Dago	1970	1.100	
	1980	1.200	
	1990	600	
	2000	200	
	2010	100	
	2011	40	
	2017	11	
	2018	18	

30. Dengan argumentasi hukum sebagaimana tercantum di atas, Pemohon merasa hak konstitusionalnya telah dirugikan, setidaknya hak untuk mendapatkan perlindungan dan kepastian hukum yang adil sebagaimana tercantum dalam Pasal 28D Ayat (1) UUD 1945;
31. Bahwa inkonstitusionalitas Pasal 1 UU No. 86 Tahun 1958 lebih lanjut akan Pemohon jabarkan dalam pokok permohonan;
32. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan pengujian Pasal 1 UU No. 86 Tahun 1958 tentang Nasionalisasi Perusahaan-Perusahaan Miliki Belanda.

D. POKOK PERMOHONAN

33. Bahwa pada tanggal 31 Desember 1958 telah diundangkan Undang-Undang Nomor 86 Tahun 1958 tentang Nasionalisasi Perusahaan-perusahaan Milik Belanda (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 162, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1690);
34. Bahwa UU No. 86 Tahun 1958 memuat ketentuan Pasal 1, yang berbunyi :

Pasal 1 UU No. 86 Tahun 1958

“Perusahaan-perusahaan milik Belanda yang berada di wilayah Republik Indonesia yang akan ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah dikenakan nasionalisasi dan dinyatakan menjadi milik yang penuh dan bebas Negara Republik Indonesia”

35. Bahwa Pemohon mendalilkan Pasal 1 UU No. 86 Tahun 1958 bertentangan dengan UUD 1945, khususnya dengan Pasal 28D Ayat (1) dan Pasal 33 Ayat (3) UUD 1945.

Pasal 28D Ayat (1) UUD 1945

“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”

Pasal 33 Ayat (3) UUD 1945

“Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat”

Pasal 1 Undang-undang No. 86 Tahun 1958 Bertentangan dengan

Pasal 28D Ayat (1) UUD 1945

36. Bahwa Pasal 1 UU No. 86 Tahun 1958, yang memuat frasa *“milik yang penuh dan bebas Negara Republik Indonesia”*, telah merugikan hak konstitusional Pemohon, yaitu tidak memberikan jaminan kepastian hukum yang adil (*legal certainty*) dan mengingkari ketentuan Pasal 28D Ayat (1) UUD 1945, yang menyatakan:

Pasal 28D Ayat (1) UUD 1945

“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”

37. Bahwa frasa “bebas” sebagaimana diatur dalam Pasal 1 UU No. 86 Tahun 1958, tidak merefleksikan prinsip kepastian hukum yang adil (*legal certainty*) dan mengingkari tujuan pembentukan atau konsideran UU No. 86 Tahun 1958, yang berbunyi “memberi kemanfaatan sebesar-besarnya pada masyarakat Indonesia dan pula untuk memperkokoh keamanan dan pertahanan negara”;
38. Bahwa secara spesifik tidak adanya jaminan kepastian hukum yang adil (*legal certainty*) dalam penerapan Pasal 1 UU No. 86 Tahun 1958 terkonfirmasi pada terhambatnya upaya Pemohon dalam mencerdaskan kehidupan bangsa sebagai akibat adanya tuntutan atau gugatan hukum secara terus menerus yang diajukan oleh Perkumpulan Lyceum Kristen yang mengklaim sebagai penerus *Het Christelijk Lyceum* (HCL);
39. Bahwa dalam hal nasionalisasi aset asing, negara harus memastikan tegaknya supremasi kedaulatannya (*sovereignty*) dalam hal pemilikan dan penggunaan sumber daya alam untuk kegiatan ekonomi dan menutup ruang pengajuan tuntutan, atau gugatan hukum dari pihak manapun. Hal ini sebagaimana ditegaskan dalam *Charter of Economic Rights and Duties of States* yang diadopsi melalui Resolusi Majelis Umum Persatuan Bangsa-Bangsa Nomor 3281 Tahun 1974. Tepatnya dalam Pasal 2 ayat (1) huruf c, dijelaskan bahwa “*Each State has the right: ... (c) to nationalize, expropriate, or transfer ownership of foreign property, in which case appropriate compensation should be paid by the State adopting such measures, taking into account its relevant laws and regulations and all circumstances that the State considers pertinent. In any case where the question of compensation gives rise to a controversy, it shall be settled under the domestic law of the nationalizing State and by its tribunals, unless it is freely and mutually agreed by all States concerned that other peaceful means be sought on the basis of the sovereign equality of States and in accordance with the principle of free choice of means.*”;

40. Bahwa pengecualian yang membebaskan “aset nasionalisasi” dari segala tuntutan, atau gugatan hukum dari pihak manapun tersebut merupakan pengejawantahan dari ketentuan Pasal 27 Ayat (1) Undang-Undang Dasar Sementara Tahun 1950 (selanjutnya disebut “UUDS 1950”), yang berbunyi “*Pentjabutan hak milik untuk kepentingan umum atas sesuatu benda atau hak tidak dibolehkan, ketjuali dengan mengganti kerugian dan menurut aturan-aturan undang-undang*”, yang selanjutnya membuka akses diperbolehkannya “pencabutan hak kepemilikan asing” yang menjadi dasar hukum bagi terbitnya undang-undang nasionalisasi (UU No. 86 Tahun 1958), dan Pasal 33 Ayat (3) UUD 1945, yang mengamanatkan “*Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat*”;
41. Bahwa menurut P. Adriaanse (*Confiscation in Private International Law*: 1956), “pencabutan hak” (*ontgeining*) sebagai suatu hak yang melekat pada negara dapat dibedakan menjadi 2 (dua) yaitu : **Pertama**, *expropriation* (ekspropriasi), yakni suatu bentuk nasionalisasi yang disertai dengan pembayaran ganti rugi atau kompensasi. **Kedua**, *confiscation* (konfiskasi), yakni suatu bentuk nasionalisasi yang tidak disertai dengan pemberian kompensasi atau ganti rugi;
42. Bahwa meskipun dimungkinkan mengambil opsi tidak memberikan ganti rugi (*confiscation*), seperti halnya Pemerintah Meksiko pada tahun 1938 yang menasionalisasi industri minyak tanpa memberikan ganti rugi (Harris & Needler, 2005: 297 dan Gautama, S., : 1975). Pemerintah Indonesia menunjukkan itikad baiknya dengan mengganti kerugian atas penasionalisasian aset Belanda (*expropriation*) melalui pembentukan panitia khusus, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Ayat (1) UU No. 86 Tahun 1958 yang kemudian diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1959 tentang Tugas Kewajiban Panitia Penetapan Ganti Kerugian Perusahaan-Perusahaan Milik Belanda yang Dikenakan Nasionalisasi dan Cara Mengajukan Permintaan Ganti Kerugian;

43. Bahwa kewenangan negara “mencabut hak” (*ontegining*) atau menasionalisasi perusahaan kolonial didasarkan pada Resolusi Majelis Umum Persatuan Bangsa-Bangsa tentang Kedaulatan Permanen atas Sumber Daya Alam Nomor 1803 Tahun 1962 (*United Nations General Assembly Resolution on Permanent Sovereignty over Natural Resources*) [Selanjutnya disebut “Resolusi PBB Nomor 1803 Tahun 1962”] yang berkaitan erat dengan *right to self determination* dalam hal dekolonisasi dan memandirikan serta mempromosikan pengembangan ekonomi di negara-negara berkembang. Sebagaimana diajukan oleh Chili dalam draf resolusi (E/CN/4/L.24), “*the right of peoples to self-determination shall also include permanent sovereignty over their natural wealth and resources,*” yang artinya hak untuk menentukan nasib sendiri harus juga dibarengi dengan kedaulatan permanen atas kekayaan alam dan sumber daya alam. (*Vide* PBB, “*Permanent Sovereignty over Natural Resources – General Assembly Resolution 1803 (XVII)*”, <http://legal.un.org/avl/ha/ga_1803/ga_1803.html>, (tanpa tahun), [11/04/2018]);
44. Bahwa proposal Chili tidak terlepas dari fakta bahwa pasca kemerdekaan suatu negara, masih terdapat perusahaan-perusahaan kolonial yang menjalankan bisnis di negara jajahan untuk keuntungan kolonial. Resolusi ini kemudian mendorong semangat pembangunan ekonomi secara mandiri demi kepentingan rakyat dan meningkatkan pertahanan ekonomi setelah melepaskan diri belenggu kolonialisasi. Dalam konsiderannya, pernyataan ini dituliskan sebagai berikut: “*Recognition of the inalienable right of all States freely to dispose of their natural wealth and resources in accordance with their national interests and on respect fo the economic independence of States*”;
45. Bahwa Pasal 4 Resolusi PBB Nomor 1803 Tahun 1962 menyebutkan, “*Nationalization, expropriation, or requisitioning shall be based on ground or reasons of public utility, security, or the national interest which are recognized as overriding purely individual or private interests, both domestic and foreign. In such cases the owner shall be paid appropriate compensation, in accordance with the rules in force in the State taking such measures in the exercise of its sovereignty and in accordance with international law. In any case where the question of compensation gives rise to a controversy, the national jurisdiction of the State taking such measures shall be exhausted. However, upon agreement by sovereign States and*

other parties concerned, settlement of the dispute should be made through arbitration or international adjudication.”;

46. Bahwa dengan melihat ketentuan resolusi tersebut di atas, semakin meneguhkan legalitas nasionalisasi yang dilakukan oleh negara, khususnya nasionalisasi terhadap perusahaan-perusahaan kolonial. Adapun, proses nasionalisasi harus didasarkan kepada alasan “... *reasons of public utility, security, or the national interest*” (kemanfaatan publik, keamanan, atau kepentingan nasional);
47. Bahwa Indonesia juga merupakan salah satu pihak yang mengajukan draf resolusi ini dalam *Report of the Third Committee, A/2829*, 4 Desember 1954, bersama dengan negara-negara lain seperti Bolivia, Chili, Costa Rica, Mesir, Yunani, Haiti, Irak, Lebanon, Meksiko, Pakistan, Filipina, Arab Saudi, Siria, dan Yaman;
48. Bahwa meskipun resolusi disahkan pada tahun 1962 dan 1974, bukan berarti tidak sejalan dengan UU No. 86 Tahun 1958 yang ditetapkan terlebih dahulu. Resolusi ini malah memperkuat posisi negara dalam melaksanakan kedaulatannya melalui nasionalisasi terhadap perusahaan-perusahaan milik Belanda;
49. Bahwa adapun perusahaan-perusahaan Belanda yang dinasionalisasi telah ditentukan di dalam peraturan perundang-undangan, sehingga nasionalisasi yang dilakukan telah mempertimbangkan risiko atau akibat-akibat hukum yang terjadi dan tidak dilakukan secara sembarangan, sebagaimana diatur di dalam peraturan perundang-undangan sebagai berikut:
 - a) Undang-undang Nomor 24 Tahun 1951 tentang Nasionalisasi *De Javasche Bank NV*;
 - b) Undang-undang Darurat Nomor 10 Tahun 1954 Nasionalisasi *Bataviasche Verkeers Maatschappij (BVM) NV*;
 - c) Undang-undang Nomor 71 Tahun 1957 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 10 Tahun 1954 tentang Nasionalisasi *Bataviasche Verkeers Maatschappij NV (BVM)*;
 - d) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1959 tentang Penentuan Perusahaan Peternakan Milik Belanda yang Dikenakan Nasionalisasi;

- e) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1959 tentang Perusahaan Listrik dan/atau Gas Milik Belanda yang Dikenakan Nasionalisasi;
- f) Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1959 tentang Penentuan Perusahaan Pertanian/Perkebunan Milik Belanda yang Dikenakan Nasionalisasi;
- g) Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 1959 tentang Penentuan Perusahaan Dagang yang Besar Milik Belanda Beserta Cabang-Cabangnya dan Anak-Anak Perusahaannya yang Dikenakan Nasionalisasi;
- h) Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1959 tentang Penentuan Perusahaan Bank di Indonesia Milik Belanda yang Dikenakan Nasionalisasi;
- i) Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1959 tentang Nasionalisasi Perusahaan-perusahaan Milik Belanda;
- j) Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1959 tentang Nasionalisasi Perusahaan Kereta Api dan Tilpon Milik Belanda;
- k) Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1959 tentang Nasionalisasi Perusahaan-perusahaan Maritim Milik Belanda;
- l) Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1959 tentang Penentuan Perusahaan Perindustrian/Pertambangan Milik Belanda yang Dikenakan Nasionalisasi;
- m) Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1959 tentang Penentuan Pengenaan Nasionalisasi Percetakan Kebayoran PT;
- n) Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 1959 tentang Penetapan Perusahaan Percetakan Milik Belanda yang Dikenakan Nasionalisasi;
- o) Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1960 tentang Penentuan Perusahaan-perusahaan Farmasi Milik Belanda yang Dikenakan Nasionalisasi;
- p) Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1960 tentang Penentuan Pemborongan Milik Belanda yang Dikenakan Nasionalisasi;
- q) Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1960 tentang Penentuan Perusahaan Asuransi Kerugian Milik Belanda yang Dikenakan Nasionalisasi;
- r) Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1960 tentang Penentuan Perusahaan Bank di Indonesia Milik Belanda yang Dikenakan Nasionalisasi;
- s) Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1960 tentang Penentuan Perusahaan Dagang Milik Belanda Beserta Cabang-cabang yang Dikenakan Nasionalisasi;
- t) Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 1960 tentang Penetapan Perusahaan di Indonesia Milik Belanda yang Dikenakan Nasionalisasi;

- u) Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 1960 tentang Nasionalisasi Perusahaan NV KPM di Indonesia;
- v) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1960 tentang Nasionalisasi *NV "Semarangsche Stoomboot En Prauwen Veer (SSPV) dan NV Semarang Veer*;
- w) Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1960 tentang Penambahan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1960 tentang Penentuan Perusahaan Bank di Indonesia Milik Belanda yang Dikenakan Nasionalisasi;
- x) Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1960 tentang Penentuan Perusahaan Pertanggungjawaban Jiwa Milik Belanda yang Dikenakan Nasionalisasi;
- y) Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1960 tentang Penambahan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1960 tentang Penentuan Perusahaan-perusahaan Farmasi Milik Belanda yang Dikenakan Nasionalisasi;
- z) Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 1960 tentang Nasionalisasi Milik Perusahaan *Royak Interocean Lines*;
- aa) Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1961 tentang Penentuan Perusahaan Dagang Milik Belanda yang Dikenakan akan Nasionalisasi;
- bb) Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1961 tentang Penentuan Perusahaan-perusahaan Belanda yang Dikenakan Nasionalisasi;
- cc) Peraturan Pemerintah Nomor 235 Tahun 1961 tentang Penentuan Perusahaan-perusahaan Farmasi Milik Belanda yang Dikenakan Nasionalisasi;
- dd) Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1962 tentang Nasionalisasi *Stoomvaart Maatschappij Nederland (SMN)* di Indonesia;
- ee) Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1963 tentang Pembubaran Badan Nasionalisasi Perusahaan Belanda; dan
- ff) Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1963 tentang Nasionalisasi Perusahaan-perusahaan *Veem* Milik Belanda;

50. Bahwa berdasarkan doktrin "*Eminent Domain*", nasionalisasi perusahaan asing dilaksanakan melalui tahapan-tahapan sebagai berikut: (1) penentuan tujuan nasionalisasi, yaitu terkhusus untuk kepentingan publik; (2) dilakukan berdasarkan hukum; (3) dengan kompensasi atau ganti rugi; dan (4) penyelesaian tentang kompensasi apabila timbul masalah hukum. Secara faktual, pemerintah Indonesia

telah melalui seluruh tahapannya, dimulai dari tahapan penentuan tujuan penasionalisasian sampai dengan tahapan penyelesaian kompensasi atau ganti rugi. Dengan terselesainya tahapan yang panjang dan berjenjang tersebut, maka sudah semestinya negara menutup kemungkinan diajukannya tuntutan, atau gugatan hukum dari pihak manapun;

51. Bahwa lebih lanjut tindakan nasionalisasi yang dilakukan Pemerintah Indonesia pernah diadili di Bremen *Court of Appeal* atas “Kasus Tembakau Bremen” (*Bremen Tobacco Case*) yang kemudian menjadi justifikasi nasionalisasi. *In casu*, Pemerintah menghadapi gugatan yang diajukan oleh mantan pemilik *NV Verenigde Deli Maatschappijen* dan *NV Senembah Maatschappij* yang telah dinasionalisasikan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1959 tentang Penentuan Perusahaan Pertanian Perkebunan Tembakau Milik Belanda (selanjutnya disebut “PP No. 4 Tahun 1959”) tanggal 23 Februari 1959. Pihak penggugat tidak mengakui keabsahan nasionalisasi dengan alasan nasionalisasi tersebut bertentangan dengan asas-asas hukum internasional dan melanggar ketertiban umum (*public order*) dalam hukum perdata internasional. Perkara ini dimenangkan oleh Indonesia dan menjadi *landmark case* atas justifikasi nasionalisasi dalam rangka dekolonialisasi (Rustanto, Nasionalisasi dan Kompensasi, (tanpa tahun); Jean Stubbs, “El Habano and the World It Has Shaped: Cuba, Connecticut, and Indonesia” dalam *Cuban Studies* 41, 2010);
52. Bahwa merujuk pada putusan tersebut, maka nasionalisasi yang dilakukan negara untuk kepentingan publik adalah sah dan tidak seharusnya dijadikan objek yang dipersengketakan di badan peradilan (Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya);
53. Bahwa substansi Pasal 1 UU No. 86 Tahun 1958, seyogyanya memberikan perlindungan atas kepentingan nasional (*national interest*) [melindungi dan mempertahankan identitas fisik, politik, dan kultur dari gangguan negara lain] dalam hal penguasaan terhadap aset asing yang telah dinasionalisasi, tidak malah membuka ruang bagi pihak-pihak tertentu untuk mengambil alih aset tersebut. Terlebih lagi, pemerintah telah mengeluarkan anggaran negara yang sangat banyak untuk

memberikan ganti rugi kepada pihak Belanda (kerajaan, warga negara, dan perusahaan Belanda);

54. Bahwa selain itu, persoalan nasionalisasi aset pemerintah kolonial Belanda tidak masuk ke dalam ranah hukum keperdataan, melainkan hukum ketetanegearaan melalui prinsip supremasi kedaulatan (*sovereignty*) yang memungkinkan negara untuk memaksakan beralihnya semua atau beberapa macam benda tertentu kepada negara. Dengan demikian, tindakan pemerintah menasionalisasi aset asing tidak dapat diganggu gugat lagi, sebab nasionalisasi tidak bisa dipersamakan dengan “kepemilikan” dalam konteks hukum perdata, kecuali negara menjual aset asing yang telah dinasionalisasi tersebut kepada beberapa pihak (pihak ketiga) dan menimbulkan sengketa kepemilikan;
55. Bahwa gagasan negara hukum (*rechtsstaat*) yang dianut Indonesia bukan sekedar negara penjaga malam (*nachtwachterstaat*), melainkan berperan aktif menyejahterakan masyarakat dengan cara memastikan aset asing yang telah dinasionalisasi dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat;
56. Bahwa secara konseptual frasa “bebas” dalam ketentuan Pasal 1 UU No. 86 Tahun 1958 bertentangan dengan konsep “sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat”, yakni penguasaan negara harus mencegah tindakan dari pihak manapun yang akan menyebabkan rakyat kehilangan haknya dalam menikmati kekayaan alam (vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 111/PUU-XII/2015);
57. Bahwa dalam memberikan jaminan kepastian hukum (*legal certainty*) yang melekat pada negara maupun pembeli aset nasionalisasi (dalam hal ini Permohon), keberadaan frasa “bebas” dalam ketentuan Pasal 1 UU No. 86 Tahun 1958, seharusnya tidak ditafsirkan terbatas dalam konteks kepemilikan dan penguasaan negara, melainkan meluas “bebas” dari segala tuntutan atau gugatan hukum;
58. Bahwa frasa “bebas” yang ditafsirkan tidak hanya dalam konteks kepemilikan dan penguasaan negara, tapi juga “bebas” dari segala tuntutan hukum sejalan dengan ketentuan Pasal 5 huruf e UU No. 12 Tahun 2011, yang mengharuskan peraturan

perundang-undangan memberikan manfaat dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara;

59. Bahwa berdasarkan argumentasi di atas, maka frasa “bebas” sebagaimana diatur dalam Pasal 1 UU No. 86 Tahun 1958 seharusnya tidak hanya bersoal kepemilikan dan penguasaan negara, tapi juga “bebas” dari segala tuntutan atau gugatan hukum;
60. Dengan demikian, ketentuan Pasal 1 UU No. 86 Tahun 1958 secara nyata telah bertentangan dengan Pasal 28D Ayat (1) UUD 1945;

**Pasal 1 Undang-Undang No. 86 Tahun 1958 Bertentangan dengan
Pasal 33 Ayat (3) UUD 1945**

61. Bahwa ketentuan Pasal 33 Ayat (3) UUD 1945 mengamanatkan bahwa “*Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat*”. Sejalan dengan ketentuan yang merupakan landasan konstitusional ekonomi nasional tersebut, maka setiap norma hukum harus bermuara pada “kemakmuran rakyat”;
62. Bahwa menilik politik hukum berlakunya UU No. 86 Tahun 1958 melalui dasar hukum pembentukannya, yaitu Pasal 38 dan Pasal 39 UUDS 1950 yang menjabarkan:

Pasal 38 UUDS 1950:

- (1) *Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas azas kekeluargaan.*
- (2) *Tjabang-tjabang produksi jang penting bagi Negara dan jang menguasai hadjat hidup orang banjak dikuasai oleh Negara.*
- (3) *Bumi dan air dan kekajaan alam jang terkandung di dalamnja dikuasasi oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakjat.”*

Pasal 39 UUDS 1950

- (1) *Keluarga berhak atas perlindungan oleh masyarakat dan Negara.*
- (2) *Fakir-miskin dan anak-anak jang terlantar diperlihara oleh Negara."*

63. Bahwa embrio dari nasionalisasi adalah "Indonesianisasi" yang diejawantahkan dalam UU No. 86 Tahun 1958. Politik hukum undang-undang ini semata-mata ditujukan untuk memperkuat perekonomian nasional dan menunjukkan kemandirian ekonomi demi kemakmuran dan kesejahteraan rakyat demi menegakkan harkat martabat bangsa (*Vide* Wasino, "From A Colonial to A National Company: The Nationalization of Western Private Plantation in Indonesia" dalam *Lembaga Sejarah Vol. 13 No. 1*, 2017);
64. Bahwa penegasan tentang "Indonesianisasi" juga termuat dalam Penjelasan Umum UU No. 86 Tahun 1958, yang menyatakan "*Pemerintah Indonesia sebagai Pemerintah yang berdaulat yang bertanggung-jawab atas rakyatnya senantiasa berusaha mempercepat pelaksanaan dasar-dasar ekonomi nasional menuju ke-ekonomi nasional yang sesuai dengan kepribadian dan jiwa bangsa Indonesia dan sesuai dengan politik bebas di lapangan perekonomian*";
65. Bahwa pada prinsipnya, Indonesianisasi memiliki 4 (empat) pengertian, yaitu : (1). Suatu perubahan dari ekonomi kolonial ke ekonomi nasional melalui pengenalan diversifikasi produksi, menghilangkan ketergantungan pada ekspor bahan mentah; (2). Suatu pembangunan dari kemakmuran rakyat, dan bukan untuk pemerintah kolonial; (3). Perubahan pengendalian dan pengelolaan kegiatan ekonomi dari tangan asing ke pihak Indonesia; (4). Memperkuat modal asing yang sudah ada. (Charles Himawan, "*The Foreign Investment Process in Indonesia*, 1980 : 233);
66. Bahwa terkait dengan ketentuan Pasal 1 UU No. 86 Tahun 1958 yang memuat frasa "bebas" terbatas soal kepemilikan dan penguasaan negara. Menurut Pemohon ketentuan tersebut bertentangan dengan Pasal 33 Ayat (3) UUD 1945 dan tidak segaris lurus dengan semangat Indonesianisasi karena menghambat tercapainya "kemakmuran dan kesejahteraan rakyat" dan berpotensi menghilangkan penguasaan negara atas aset asing yang telah dinasionalisasi;

67. Bahwa dengan demikian berlandaskan pada ketentuan Pasal 33 Ayat (3) UUD 1945, maka frasa “bebas” sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 1 Undang-Undang No. 86 Tahun 1958 seharusnya tidak hanya dalam konteks kepemilikan dan penguasaan negara, tapi juga “bebas” dari segala tuntutan hukum;
68. Bahwa selanjutnya, Pemohon memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi agar ketentuan Pasal 1 UU No. 86 Tahun 1958 dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 secara bersyarat (*conditionally unconstitutional*) dan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat sepanjang frasa “bebas” tidak dimaknai bebas dari segala tuntutan atau gugatan hukum.

E. KESIMPULAN

69. Berdasarkan uraian di atas, Pemohon berkesimpulan sebagai berikut:
- a. Mahkamah berwenang memeriksa dan memutus perkara *a quo*;
 - b. Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan perkara *a quo*;
 - c. Pasal 1 Undang-Undang No. 86 Tahun 1958 bertentangan dengan UUD 1945 secara bersyarat.

F. PETITUM

70. Berdasarkan argumentasi yang telah diuraikan di atas dan bukti-bukti yang dilampirkan dalam permohonan ini, maka Pemohon memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi agar menerima dan memutus permohonan ini sebagai berikut:
1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
 2. Menyatakan Frasa “Bebas” dalam ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 86 Tahun 1958 tentang Nasionalisasi Perusahaan-Perusahaan Milik Belanda (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 162, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1690), yang selengkapnya berbunyi :

“Perusahaan-perusahaan milik Belanda yang berada di wilayah Republik Indonesia yang akan ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah dikenakan nasionalisasi dan dinyatakan menjadi milik yang penuh dan bebas Negara Republik Indonesia” bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat secara bersyarat (*conditionally unconstitutional*) bila tidak dimaknai: **“Bebas dari segala tuntutan atau gugatan hukum”**

3. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Atau, bilamana Majelis Hakim Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).


**HORMAT KAMI,
KUASA HUKUM PARA PEMOHON**




Dr. Refly Harun, S.H., M.H., LL.M.



Muh. Salman Darwis, S.H., M.H.Li



Violla Reininda., S.H.



Gunawan Simangunsong., S.H.